



Sudah Boleh Konser Musik

JOGJA—Pemda DIY mengizinkan adanya konser musik dan sejenisnya dengan syarat digelar di dalam ruang.

*Ujang Hasanudin, Lukas Subarkah, & Yosef Leon
redaksi@harianjogja.com*

Sebelumnya Pemerintah Pusat sudah mengizinkan konser musik dengan catatan kasus Covid-19 di daerah melandai dan penyelenggara berkomitmen menaati protokol kesehatan.

Kasus Covid-19 di DIY sudah melandai akhir-akhir ini. Namun Pemda DIY masih mempertimbangkan jika konser digelar dalam skala besar dan menghadirkan penonton yang banyak.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji, Kamis (30/9), mempersilakan penyelenggara

► Pemda DIY mempersilakan penyelenggara konser mengajukan izin kepada Satgas Covid-19 di tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi sebelum menyelenggarakan acara.

► Pemerintah Kota Jogja mengaku bakal selektif memberikan izin konser musik.

konser mengajukan izin kepada Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat desa hingga Satgas Covid-19 DIY sebelum menyelenggarakan acara. Nanti, Satgas yang memverifikasi lokasi dan potensi kerumunan. Syaratnya, penonton harus terbatas dan digelar di dalam gedung. Di dalam gedung, harus ada kursi yang mengatur jarak antarpemonton.

► Halaman 11

Sudah Boleh...

Konser di luar ruang tetap tidak diperkenankan. Pasalnya, penonton konser di tanah lapang cenderung mendekat ke arah panggung konser sehingga kalau pun kapasitasnya dibatasi, kerumunan tetap sulit dihindari.

Menurut Baskara Aji, penyelenggara konser bisa mencontoh gelaran *Prambanan Jazz* yang hanya menghadirkan sekitar 100 orang dan sebagian besar adalah penyelenggara, selebihnya disiarkan secara daring.

"[konser] Berskala besar boleh enggak apa-apa tapi ditonton secara virtual," ujar Aji.

Koordinator Penegakan Hukum Satgas Penanganan Covid-19 DIY, Noviar Rahmad, mengatakan sejauh ini belum ada penyelenggara konser di DIY yang mengajukan izin menyelenggarakan konser kepada Satgas. Izin penyelenggaraan konser akan dikeluarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selaku Sekretariat Satgas.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD DIY, Danang Samsurizal, mengatakan sudah ada beberapa izin penyelenggaraan acara yang masuk seperti wayang dan konser, tetapi dengan skala penonton terbatas. Artinya yang hadir hanya penyelenggara dan undangan tertentu, selebihnya disaksikan secara daring.

"Kalau penonton secara terbatas hanya internal mereka saja ada, itu masih hibrid dengan daring," kata Danang.

Ia juga menyebut *Prambanan Jazz* yang hanya mengundang pihak terkait tanpa mengundang banyak penonton di tempat konser. Selebihnya disiarkan daring.

Bakal Selektif

Pemerintah Kota Jogja mengaku bakal selektif memberikan izin berkaitan dengan diperbolehkannya aturan mengadakan konser musik, pernikahan dan acara berskala besar oleh Pemerintah Pusat.

Sistem penyelenggaraan acara nantinya tetap harus mengacu pada ketentuan di masa PPKM atau pandemi Covid-19.

Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, mengatakan secara bertahap Pemkot bakal mengkaji soal perizinan penyelenggaraan acara skala besar yang sebelumnya dilarang di masa PPKM. Hanya saja, Haryadi mengingatkan bahwa acara yang diperbolehkan itu tidak seperti kegiatan di masa normal dengan jumlah penonton yang sangat banyak.

"Akan kami kaji soal perizinan konser, tapi jangan yang diharapkan konser berpengunjung banyak, festival lah istilahnya. Kalau konser kan identiknya ramai sekali, makanya hibrid saja luring dan daring, harus ada kombinasi memang. Itu juga harus selektif, jangan nanti langsung yang mengajukan izin banyak," katanya.

Kondisi itu menurut dia juga mempertimbangkan berbagai hal di antaranya optimalnya penanganan Covid-19 di wilayahnya beberapa waktu terakhir serta angka vaksinasi yang terus meningkat. Oleh karenanya, perlahan-lahan pelanggaran di sejumlah sektor lain pun memungkinkan untuk diterapkan.

"Kementerian Kominfo memang sudah membuka ruang konser dan acara lain yang berskala besar dan saya menyambut, karena kita sudah turun level dan kondisi pandemi di Kota Jogja sudah kian optimal penanganannya," ungkapnya.

Namun demikian karena kebijakan PPKM masih diterapkan, Haryadi menekankan bahwa mesti ada kesesuaian persepsi antara pemerintah dan penyelenggara acara terkait dengan konsep kegiatan yang diperbolehkan, khususnya pada jumlah pengunjung. Jangan sampai menimbulkan masalah baru di masa pandemi ini.

Sekda Sleman, Harda Kiswaya, menjelaskan untuk Kabupaten Sleman saat ini masih berstatus PPKM level 3, sehingga izin penyelenggaraan acara belum berubah. "Sleman kan masih level 3, masih banyak ketentuan. Kami patuhi aturan Pusat," ujarnya.

Dengan kondisi tersebut Pemkot Sleman belum mengizinkan digelar acara besar seperti konser musik dan sebagainya. Di samping itu, sejauh ini juga belum ada *event organizer* yang mengajukan izin acara berskala besar.

Meski demikian Pemkot Sleman tetap berupaya agar level PPKM dapat segera turun sehingga bisa digelar acara berskala besar. "Kami berusaha keras. Vaksinasi kami geber," ungkapnya.

Salah satu Project Manager EO di Jogja, Stephani, menyambut baik wacana pemerintah memperbolehkan konser musik.

"Yang jelas ini jadi kesempatan untuk membangkitkan kembali semangat pekerja seni *event*. Juga mengobati rindu bagi kami untuk mengadakan *event offline* lagi maupun menonton pertunjukan secara langsung. *Event virtual* tetap enggak bisa menggantikan euforia acara *offline*," ucap Stephani.

Ia mengatakan berbagai persiapan akan dilakukan jika sudah ada lampu hijau. Hal ini menurutnya jadi kesempatan untuk mewujudkan *new normal event offline*. "Salah satunya ya menetapkan prokes. Pengalaman sebelumnya sudah terjadi saat kami melaksanakan *event hybrid*, tapi pasti ke depannya akan diperbaiki dan diperketat lagi," ucapnya.

Stephani berharap *event offline* sudah bisa berjalan terutama untuk konser musik. "Kami pengin banget merasakan kembali riuhnya mendengarkan band dan joget-joget bersama," ujarnya. (Herlambang Jati Kusumo).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005